



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2020/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HUSIN Alias COKI Bin HASAN;
Tempatlahir : Jakarta;
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 21 Oktober 1984;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Kp. Setu Rt.03 Rw.03. Kel. Setu. Kec. Cipayung.
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Pertama sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kedua tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai tanggal 7Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak bersedia di damping oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN Alias COKI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSIN Alias Coki Bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6592 gram Sisa risiko 0,6405 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758 gram. Sisa risiko 2 butir berat 0,7809 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO REG. PERK.: PDM-168/BGR/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN dihubungi oleh Sdr HERLAMBANG (DPO) dengan cara menelpon terdakwa yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. HERLAMBANG (DPO) memberi petunjuk kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy di dekat tong sampah yang dibungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild didaerah Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor, selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy di dekat tong sampah yang dibungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild didaerah Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor dan dimasukkannya kedalam tas slempang warna hitam yang sedang terdakwa gunakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nasional Republik Indonesia NO : 53 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
BNN:

A. Barangbukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6592 gram (nol koma enam lima Sembilan dua)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758 gram (satu koma satu tujuh lima delapan)

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no.1 tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tablet warna orange bentuk spongebob no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)- N, α - dimetil- 3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi AGUS SUTOPO, saksi WISNUGROHO, (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan yang menginformasikan di daerah Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu dan extacy. Selanjutnya Saksi AGUS SUTOPO, saksi WISNUGROHO melakukan penyelidikan di lokasi tepatnya Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Selanjutnya Saksi AGUS SUTOPO, saksi WISNUGROHO melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama HUSIN ALS COKI BIN HASAN yang sedang berada didalam Apartemen tersebut, lalu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba berisikan Narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy disimpan didalam tas slempang warna hitam yang sedang Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN seluruhnya diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nasional Republik Indonesia NO : 53 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksadan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barangbukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6592 gram (nol koma enam lima Sembilan dua)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758 gram (satu koma satu tujuh lima delapan)

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no.1 tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tablet warna orange bentuk spongebob no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)- N, α - dimetil- 3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NORMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yang disimpan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone oppo warna merah yang diditas pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. GunungPutriKab. Bogor.
- Bahwa pada awalnya Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi melaksanakan tugas piket di Sat Narkoba Polres Bogor kemudian saksi menerima penyerahan 1 (satu) orang terdakwa yang diduga sebagai pelaku peredaran sediaan farmasi tanpa ijin dari Anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit II Subdit III berikut barang bukti yang diamankan kemudian setelah dilakukan introgasi, oleh petugas yang melakukan penangkapan tersebut menceritakan kronologis pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. HUSIN AIS COKI Bin HASAN, yaitu awal mulanya pada hari S Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di ketika Sdr. BRIPKA AGUS SUTOPO dan BRIGADIR HERI KISWANTO melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Kec.Klapanunggal Kab. Bogor, pada saat itu para saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin diketahui identitasnya yang melaporkan bahwa didaerah di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang diduga dijual, memilik, menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu dan extyacy tanpa ijin, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya para saksi mendatangi kios tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak di kenal, kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada laki - laki tersebut para saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, setelah itu para saksi melakukan interogasi kepada seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Sdr. HUSIN Als COKI Bin HASAN kemudian para saksi meminta ijin kepada sdr. HUSIN Als COKI Bin HASAN untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar, setelah sdr. HUSIN Als COKI Bin HASAN memberikan ijin selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yang disimpan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone oppo warna merah, selanjutnya para saksi melakukan interogasi kembali terhadap terdakwa Sdr. HUSIN Als COKI Bin HASAN dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. HERLAMBANG (DPO) sedangkan Terdakwa berperan sebagai mengambil narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut yang sebelumnya terdakwa dan HERLAMBANG (DPO) patungan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap sdr. HERLAMBANG (DPO) namun sdr HERLAMBANG (DPO) belum berhasil ditangkap/DPO, Selanjutnya Terdakwaberikut seluruh barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit II Subdit III untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil extacy adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS SUTOPO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Satuan Reserse Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi bersama saksi Wisnugroho telah menangkap dan mengamankan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan pil Extacy;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, adapun orang yang saya tangkap adalah terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yang disimpan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone oppo warna merah, barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut adalah milik terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN dan HERLAMBAH (DPO).
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 00.30 wib, saya mendapatkan informasi di daerah Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, saya bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIGADIR WISNUGROHO sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saya bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR WISNUGROHO menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan saat sampai tempat tujuan saya bersama dengan BRIGADIR WISNUGROHO mendapatkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN baru saja pulang dan akan menuju ke apartemen Sdr. HERLAMBANG (DPO) kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu BRIGADIR WISNUGROHO melakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. HERLAMBANG (DPO) dengan haraga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut milik Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan HUSIN Als COKI Bin HASAN yang sebelumnya Sdr. HERLAMBANG (DPO) menelfon terdakwa untuk mengajak terdakwa patungan membeli narkotika jenis sabu – sabu dan extacy pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 15.30 wib melalui handphone terdakwa tersebut dengan mengatakan “Cok, pake yuk ditempat gua tapi lu tambihin” dan terdakwa mengatakan “iya, saya tambihin” kemudian Sdr. HERLAMBANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer Rp. 550. 000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa transfer juga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 16.00 wib melalui rekening BCA didaerah Cikeas Jl. Alternatif Cibubur Kab. Bogor yang bukti teransferan tersebut langsung terdakwa buat saat itu juga, kemudian terdakwa menelfon lagi Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa telah mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr.HERLAMBANG (DPO), setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk menunggu kabar dari Sdr. HERLAMABNG (DPO), kemudia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa di telfon kembali oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang dibungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild didaerah Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor dan membawanya ke tempat Sdr. HERLAMABANG (DPO) di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor setelah itu saya langsung pergi setelah diarahkan oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) kemudian sesampainya terdakwa disana pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.00 wib Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor saya mengambil narkotika jenis sabu



– sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan membawa nya ke tempat Sdr. HERLAMBANG (DPO) di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor akan tetapi Sdr. HERLAMBANG (DPO) tidak ada ditempat dan terdakwa menelfon Sdr. HERALAMBANG (DPO) akan tetapi tidak ada jawaban kemudian saya mencari Sdr. HERLAMBANG (DPO) ketempat kerja Sdr. HERALAMBANG (DPO) yaitu di cafe DNA daerah Cibubur terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERLAMBANG (DPO) kembali akan tetapi tidak diangkat juga, setelah itu saya langsung pergi kembali ke Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mencari Sdr. HERLAMANG (DPO).

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil extacy adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WISNUGROHO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri pada Satuan Reserse Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi bersama saksi Wisnugroho telah menangkap dan mengamankan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan pil Extacy;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Squire Tower



Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, adapun orang yang saya tangkap adalah terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dan extacy sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yang disimpan didalam tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone oppo warna merah, barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut adalah milik terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN dan HERLAMBANG (DPO).

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 00.30 wib, saya mendapatkan informasi di daerah Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, saya bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIGADIR WISNUGROHO sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saya bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR WISNUGROHO menuju ke tempat yang dimaksud dimaksud yaitu di Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan saat sampai tempat tujuan saya bersama dengan BRIGADIR WISNUGROHO mendapatkan terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN baru saja pulang dan akan menuju ke apartemen Sdr. HERLAMBANG (DPO) kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu BRIGADIR WISNUGROHO melakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian terdakwa HUSIN Als COKI Bin HASAN ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. HERLAMBANG (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut milik Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan HUSIN Als COKI Bin HASAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Sdr. HERLAMBANG (DPO) menelfon terdakwa untuk mengajak terdakwa patungan membeli narkoba jenis sabu – sabu dan extacy pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 15.30 wib melalui handphone terdakwa tersebut dengan mengatakan “Cok, pake yuk ditempat gua tapi lu tambihin” dan terdakwa mengatakan “iya, saya tambihin” kemudian Sdr. HERLAMBANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer Rp. 550. 000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa transfer juga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 16.00 wib melalui rekening BCA di daerah Cikeas Jl. Alternatif Cibubur Kab. Bogor yang bukti transferan tersebut langsung terdakwa buat saat itu juga, kemudian terdakwa menelfon lagi Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa telah mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr.HERLAMBANG (DPO), setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk menunggu kabar dari Sdr. HERLAMABNG (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa di telfon kembali oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu – sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang dibungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild di daerah Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor dan membawanya ke tempat Sdr. HERLAMABANG (DPO) di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor setelah itu saya langsung pergi setelah diarahkan oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) kemudian sesampainya terdakwa disana pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.00 wib Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor saya mengambil narkoba jenis sabu – sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan membawa nya ke tempat Sdr. HERLAMBANG (DPO) di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor akan tetapi Sdr. HERLAMBANG (DPO) tidak ada ditempat dan terdakwa menelfon Sdr. HERALAMBANG (DPO) akan tetapi tidak ada jawaban kemudian saya mencari Sdr. HERLAMBANG (DPO) ketempat kerja Sdr. HERALAMBANG (DPO) yaitu di cafe DNA daerah Cibubur terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERLAMBANG (DPO) kembali akan tetapi tidak diangkat juga, setelah itu saya langsung pergi kembali ke Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mencari Sdr. HERLAMANG (DPO).

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil extacy adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HUSIN Alias COKI Bin HASAN dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, yang pada saat itu saat baru pulang,
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli untuk memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil extacy adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. HERLAMANG (DPO) dengan haraga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut milik Sdr. HERLAMANG (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi WISNUGROHO dan saksi AGUS SUTOPO kedatangan, memiliki,

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) butir pil extacy yaitu dengan cara membeli kepada Sdr. HERLAMBANG (DPO) dengan haraga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut milik Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan terdakwa yang sebelumnya Sdr. HERLAMBANG (DPO) menelfon terdakwa untuk mengajak terdakwa patungan membeli narkotika jenis sabu – sabu dan extacy pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 15.30 wib melalu handphone terdakwa tersebut dengan mengatakan “Cok, pake yuk ditempat gua tapi lu tambahin” dan terdakwa mengatakan “iya, terdakwa tambahin” kemudian Sdr. HERLAMBANG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer Rp. 550. 000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa transfer juga pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 16.00 wib melalui rekening BCA didaerah Cikeas Jl. Alternatif Cibubur Kab. Bogor yang bukti teransferan tersebut langsung terdakwa buat saat itu juga, kemudian terdakwa menelfon lagi Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa telah mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr.HERLAMBANG (DPO), setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk menunggu kabar dari Sdr. HERLAMBANG (DPO), kemudia pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa di telfon kembali oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang dibungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild didaerah Pinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor dan membawanya ke tempat Sdr. HERLAMBANG (DPO) di ApartemenGunungPutriSquere Tower PinusLantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. GunungPutriKab. Bogor setelah itu terdakwa langsung pergi setelah diarahkan oleh Sdr. HERLAMBANG (DPO) kemudian sesampainya terdakwa disana pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.00 wibPinggir Jl. Raya Tranyogi Cibubur Kab. Bogor terdakwa mengambil narkotika jenis sabu – sabu dan extacy tersebut didekat tong sampah yang disimpan didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan membawanya ketempat Sdr. HERLAMBANG (DPO) di Apartemen Gunung Putri Squere Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung

Halaman15 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PutriKab. Bogor akan tetapi Sdr. HERLAMBANG (DPO) tidak ada ditempat dan terdakwa menelfon Sdr. HERLAMBANG (DPO) akan tetapi tidak ada jawaban kemudian terdakwa mencari Sdr. HERLAMBANG (DPO) ketempat kerja Sdr. HERLAMBANG (DPO) yaitu di cafe DNA daerah Cibubur terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERLAMBANG (DPO) kembali akan tetapi tidak diangkat juga, setelah itu terdakwa langsung pergi kembali keApartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk mencari Sdr. HERLAMANG (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa memiliki menyimpan menguasai menerima membawa memakai atau konsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya selama ini adalah dilarang oleh Undang-Undang serta melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nasional Republik Indonesia NO : 53 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN:

A. Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6592 gram (nol koma enam lima Sembilan dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758 gram (satu koma satu tujuh lima delapan)

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no.1 tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tablet warna orange bentuk spongebob no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)- N, α - dimetil- 3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut umum telah menhadapkan terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" memiliki sifat alternatif atau pilihan, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bukan kewenangannya atau dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang manapun dalam hal perbuatannya menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Squire Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".



Menimbang, bahwa Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu dalam unsur ini maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wib di Apartemen Gunung Putri Square Tower Pinus Lantai 7 Unit 701 Jl. Mercedes Benz No. 257 Kel. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari anggota Polda Metro Jaya, karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 bungkus plastic bening berisikan 3 butir pil ekstasi warna orange berbentuk spongebob.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nasional Republik Indonesia NO : 53 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si (Nip.198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S. Farm (Nip.198903102012121002) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN:

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6592 gram (nol koma enam lima Sembilan dua), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758 gram (satu koma satu tujuh lima delapan) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih no.1 tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Tablet warna orange bentuk spongebob no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (±)- N,α- dimetil- 3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti memiliki narkotika bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka Indonesia bebas Narkoba.

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HUSIN ALS COKI BIN HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Pidana No.394/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6592 (nol koma enam lima sembilan dua) gram. Sisa riksa 0,6405. (nol koma enam empat nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1758. (satu koma satu tujuh lima delapan) gram. Sisa riksa 2 butir berat 0,7809. (nol koma delapan nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone oppo warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh LUCY ERMAWATI, SH.sebagai Hakim Ketua,IKA DHIANAWATI, SH. MH.dan AMRAN S. HERMAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS KUSTIAWAN, SH., MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh BAYU IKA PERDANA, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IKA DHIANAWATI, SH. MH.

LUCY ERMAWATI, SH.

2. AMRAN S, HERMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, SH., MH._